

Universitas

**HUKUM  
ACARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Perkembangan dalam Praktik

**Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.**  
**Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.**  
**Anna Triningsih, S.H., M.Hum.**

Kata Pengantar

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**  
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Ahmad Fadlil Sumadi, dkk.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik/

Ahmad Fadlil Sumadi, dkk.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.

xviii, 224 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 155

ISBN 978-623-231-133-6

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2385 RAJ

Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

Anna Triningsih, S.H., M.Hum.

**HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkembangan dalam Praktik**

Cetakan ke-1, Agustus 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayat Sri Hayati

Copy Editor : Risty Mirsawati

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



## KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

*Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia yang Pertama (2003-2008)*

Saya sungguh sangat berbahagia, sekali lagi saya diminta menulis kata pengantar untuk buku karya para penulis. Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum., Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., dan Anna Triningsih, S.H., M.Hum. Dr. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H. pernah menjadi Wakil Panitera pada periode pertama, kemudian menjadi Panitera, terus mendapat promosi menjadi Hakim Konstitusi. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H. sejak periode pertama sampai sekarang bekerja sebagai Asisten Ahli dan sekarang menjadi Panitera Pengganti yang bersama-sama dengan Anna Triningsih, S.H., M.Hum. sebagai Peneliti, selalu memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi.

Mereka bertiga tergolong pemikir dan sekaligus pekerja keras yang sangat produktif membaca dan menulis. Bahkan, baru saja saya diminta menulis testimoni untuk buku Saudara Dr. Achmad Edi Subiyanto mengenai rekrutmen calon Hakim Konstitusi, sekarang saya diminta lagi untuk menulis kata pengantar untuk buku yang ditulis bersama-sama oleh mereka bertiga ini. Sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi, ketika saya mendapat kepercayaan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama (2003-2008), mereka bertiga sudah terlibat aktif sebagai panitera dan staf pendukung yang selalu mendengar, mengikuti, dan menyaksikan dari jarak yang sangat dekat mengenai bagaimana para hakim berdiskusi,

berdebat, dan bermusyawarah dalam rangka memutuskan setiap perkara di Mahkamah Konstitusi. Dapat dikatakan bahwa para penulis buku ini menggeluti dengan akrab denyut nadi dan dinamika perkembangan teori dan praktik peradilan konstitusi Indonesia sejak awal. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila mereka bertiga bertutur dengan fasih melalui buku ini mengenai perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang ia baca, pahami, dan hayati dari jarak dekat.

Pembahasan dalam buku ini mereka mulai dengan membedakan dengan jelas antara administrasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang ditangani oleh Sekretariat Jenderal dengan administrasi perkara yang ditangani oleh Kepaniteraan. Pada Bab II dan III, diuraikan dengan baik mengenai hukum acara yang bersifat umum, dan hukum acara yang bersifat khusus sesuai dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, yaitu di bidang-bidang yang biasa saya rumuskan dengan perkataan: (1) pengujian konstitusionalitas undang-undang; (2) sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara; (3) pembubaran partai politik; (4) perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan (5) tuntutan pertanggungjawaban dan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Secara khusus dibahas pula mengenai hukum acara perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah secara tersendiri dalam Bab IV dan mengenai putusan beserta segala akibat hukumnya dalam Bab V.

Dapat dikatakan, materi bahasan buku ini sejauh mengenai hukum acara yang diterapkan, sebagian didasarkan atas ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang, tetapi sebagian lainnya tumbuh dalam praktik yang diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan MK. Sebagian tidak berbeda dari hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan pada umumnya, tetapi sebagian lagi memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak sama dengan prosedur beracara yang diterapkan di dunia peradilan lain. Apalagi jika dibandingkan dengan prosedur beracara di Mahkamah Agung sebagai pengadilan pada tingkat terakhir dan tertinggi di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Dengan

fungsinya sebagai pengadilan tingkat terakhir, maka pada hakikatnya Mahkamah Agung merupakan '*judex jurist*' saja, yaitu pengadilan yang memeriksa dan menilai penerapan hukum. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tingkat pertama dan sekaligus pengadilan tingkat terakhir, sehingga hakikat fungsinya, bukan saja sebagai '*judex jurist*' pada tingkat terakhir, melainkan juga adalah '*judex factie*' seperti umumnya fungsi pengadilan pada tingkat pertama.

Karena itu, proses peradilan di Mahkamah Konstitusi – sebagaimana praktik di lingkungan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer – diharuskan memanggil para pihak yang terkait untuk didengarkan secara langsung keterangan-keterangannya sesuai dengan kepentingan dan kedudukan hukumnya masing-masing sesuai dengan prinsip "*audi et alteram partem*", yaitu bahwa semua pihak harus didengar. Sedangkan proses beracara di Mahkamah Agung sebagai '*judex jurist*' pada pokoknya tidak lagi memerlukan mekanisme persidangan yang memanggil semua pihak yang terkait dan terlibat, melainkan cukup dengan pemeriksaan berkas-berkas perkara saja. Dengan perkataan lain, proses pemeriksaan di forum Mahkamah Konstitusi itu seolah-olah merupakan mekanisme gabungan antara persidangan di Pengadilan Negeri yang memeriksa fakta-fakta dengan saksama dan sekaligus persidangan di Mahkamah Agung yang memeriksa dan menilai penerapan-penerapan norma hukum yang berlaku dalam satu forum pemeriksaan peradilan '*judex factie*' dan '*judex jurist*'.

Saya ucapkan selamat kepada para penulis untuk karya mereka ini. Saya percaya buku ini penting untuk dijadikan rujukan, bukan saja bagi mereka yang ingin terlibat dalam perkara atau berperkara di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga bagi para mahasiswa, dosen, dan para sarjana pada umumnya. Saya juga gembira bahwa dorongan, anjuran, yang terus saya promosikan dan bahkan saya kembangkan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri agar para hakim, para staf ahli, peneliti, dan siapa saja yang terlibat aktif di dunia peradilan untuk rajin membaca, berdiskusi, menulis, dan bahkan mengikuti pendidikan S-2 dan S-3, diteruskan oleh para hakim dan staf pada periode sekarang, seperti yang diperlihatkan oleh para penulis dengan buku ini.



Dunia kehakiman dan peradilan harus dipandang sebagai dunia kaum intelektual yang akrab dengan teori, dan sekaligus dengan praktik; akrab bergulat dengan sistem norma dan sekaligus dekat dengan realitas atau dunia nyata. Karena itu, iklim di lingkungan pengadilan haruslah tumbuh dan berkembang dalam suasana yang mencerahkan dan mencerdaskan, bukan iklim politik yang mudah membuat orang larut dengan hasrat untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, dan bukan pula iklim bisnis yang mudah membuat orang larut dengan hasrat untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Di lingkungan kerja Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangannya yang sangat besar sebagai pengawal konstitusi, tentulah banyak sekali godaan-godaan iblis yang sangat akrab dengan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Iblis politik dan iblis ekonomi yang kuat daya rayunya untuk memengaruhi keputusan-keputusan para hakim konstitusi. Jalan terbaik untuk menghadapi segala jenis iblis politik dan ekonomi itu adalah iklim kecerdasan dan kecerahan pemikiran serta nurani keadilan dan kebenaran. “*The logic power and the moral power*” harus terpatri dalam sanubari setiap hakim konstitusi dan semua staf pendukung sehingga iklim kerja dan budaya kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi dapat membuat lembaga pengawal konstitusi ini terus bekerja di jalan konstitusi yang lurus, yaitu jalan kebenaran dan keadilan konstitusi (*constitutional truth and constitutional justice*) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Itulah pentingnya, bagi para hakim, para peneliti, panitera dan para staf pendukung lainnya untuk menjaga dirinya masing-masing ataupun bersama-sama dengan mengembangkan aktivitas yang berkaitan dengan dunia intelektualitas. Apalagi hampir semua perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan erat dengan kepentingan publik yang luas. Meskipun khusus mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan perkara pertanggungjawaban untuk pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden juga terdapat nuansa kepentingan orang per orang yang terlibat, tetapi dampak kedua jenis perkara ini ialah kepentingan umum yang juga sangat luas. Apalagi dalam perkara pengujian undang-undang, ‘*objectum litis*’ atau objek perkara yang diadili justru bukan orang ataupun lembaga yang membentuk

undang-undang, melainkan jalan pikiran materiil yang terdapat dalam undang-undang ataupun prosedur-prosedur formil penetapan dan pengesahan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang, yang keduanya menyangkut kepentingan umum yang sangat luas. Oleh sebab itu, semua pihak yang bekerja, berkhidmat, dan mengabdikan di lingkungan Mahkamah Konstitusi harus akrab dengan dunia ide, pemikiran, dunia nilai-nilai dan norma, serta dunia realitas yang hidup di tengah masyarakat. Untuk itu, para hakim konstitusi, para ahli, para peneliti dan staf pendukung lainnya yang bekerja di MK mau tidak mau haruslah akrab dengan dunia baca-tulis dan tukar-pikiran. Baca-tulis dan tukar-pikiran harus menjadi kegiatan dan kebiasaan hidup sehari-hari.

Sehubungan dengan itu, patut kita syukuri bahwa para hakim periode sekarang sudah mulai kembali menghidupkan tradisi menulis dan menerbitkan buku-buku hukum untuk kepentingan khalayak pembaca yang luas. Janganlah menjadi lembaga peradilan yang terlalu rajin membuat statemen di media, tetapi jadilah pengadilan yang rajin memproduksi buku-buku ilmiah tentang hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat luas. Semoga dengan buku ini dan buku-buku lainnya yang terus diproduksi oleh para hakim dan para peneliti, produktivitas dan kualitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi semakin meningkat, semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sekali lagi selamat.

Wassalam.

Jakarta, Agustus 2019

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

*Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama (2003-2008); Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (2012-2017); Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM (2009-2017); Ketua Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU, 2018-2023); Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI, 2009-2019); Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres 2010), Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI); Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.*

Kata Pengantar


ix





DUMINY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wa Ramatullahi Wa Barakatuh,*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terbitnya buku berjudul *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktik*. Buku ini disusun sebagai upaya untuk membantu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyebarluaskan mengenai perkembangan Hukum Acara MK. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hukum Acara MK tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga bersumber dari praktik Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, MK mempunyai kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban konstitusional tersebut, MK mempunyai hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Acara MK tersebut telah mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya MK dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara konstitusional dimaksud.

Pada dasarnya aturan mengenai Hukum Acara MK dapat kita lihat dalam Bab V Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dalam Penjelasan Umum UU MK ditegaskan bahwa hukum acara yang diatur dalam UU MK memuat aturan umum beracara dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban MK. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut UU MK. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 86 UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini”*. Ketentuan dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan UU MK. Sebagai contoh aturan khusus yang mengatur mengenai beracara, antara lain, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan UU MK. Selain itu perkembangan Hukum Acara MK dapat kita temukan dalam beberapa putusan MK, antara lain dalam putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).

Mahkamah Konstitusi telah memasuki usia enam belas tahun sejak MK berdiri pada tahun 2003. Banyak hal penting yang dapat dikemukakan sebagai harapan dan prospek MK sebagai pengadilan konstitusi di masa yang akan datang, antara lain MK sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan pengadilan

konstitusi yang khusus menangani perkara-perkara konstitusional telah memberi sumbangan positif bagi kemajuan sistem ketatanegaraan dan tertib tata hukum di Indonesia. Hal ini membuktikan, antara lain bahwa mulai menguatnya kesadaran konstitusional warga negara terhadap hak-hak konstitusionalnya, akibat hadirnya sebuah produk legislasi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Buku ini berisi mengenai Hukum Acara MK yang berkembang melalui putusan-putusannya. Perkembangan hukum acara tersebut pernah dipraktikan oleh MK dan sebagian lainnya masih digunakan oleh MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya.

Penulis berharap bahwa buku ini, dengan segala kekurangannya, dapat menjadi bagian dari khazanah pustaka hukum dalam mewujudkan cita negara hukum tercinta dan memperkaya literatur Hukum Acara MK serta menambah pengetahuan pembaca tentang Mahkamah Konstitusi. Semoga buku ini bermanfaat, dan tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Penerbit RajaGrafindo Persada yang memungkinkan kehadiran buku ini di hadapan para pembaca.

*Billahi Taufik wal Hidayah,  
Wassalamu'alaikum Wa Ramatullahi Wa Barakatuh,*

Jakarta, Agustus 2019

Penulis

Prakata

xiii





DUMINY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.  
*Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
yang Pertama (2003-2008)*

v

### PRAKATA

xi

### DAFTAR ISI

xv

### BAB 1 MAHKAMAH KONSTITUSI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

1

A. Pengantar

1

B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

4

C. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

9

1. Hakim Konstitusi

11

2. Kepaniteraan

12

3. Sekretariat Jenderal

14

D. Pelaksanaan Tugas Mengadili

17

E. Pelaksanaan Administrasi Yustisial

18

xv



1.	Registrasi	19
2.	Penjadwalan Sidang	20
3.	Pemeriksaan Pendahuluan	21
4.	Pemeriksaan Persidangan	22
5.	Rapat Permusyawaratan Hakim	22
6.	Sidang Pembacaan Putusan	23
7.	Setelah Pembacaan Putusan	23
<b>BAB 2</b>	<b>HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>25</b>
A.	Pengantar	25
B.	Ketentuan Hukum Acara Umum	29
1.	Pengajuan Permohonan	31
2.	Alat Bukti	32
3.	Pemeriksaan Pendahuluan	34
4.	Pemeriksaan Persidangan	35
5.	Putusan	37
C.	Ketentuan Hukum Acara Khusus	44
1.	Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	44
2.	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	45
3.	Pembubaran Partai Politik	49
4.	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	51
5.	Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	60
<b>BAB 3</b>	<b>PERKEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRAKTIK</b>	<b>63</b>
A.	Pengantar	63
B.	Pengajuan Permohonan	64
1.	Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang	64

2.	Sengketa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah	66
C.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi	67
1.	Menguji Undang-Undang	67
2.	Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	74
3.	Mahkamah Konstitusi Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah	75
D.	Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> )	77
1.	Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang	77
2.	Pemohon dalam Pemilihan Kepala Daerah	80
<b>BAB 4</b>	<b>PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH</b>	<b>85</b>
A.	Pengantar	85
B.	Pemilihan Kepala Daerah	89
C.	Pemilihan Umum Kepala Daerah	92
1.	Para Pihak dan Objek Perselisihan	95
2.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	96
D.	Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota	100
1.	Para Pihak dan Objek Permohonan	103
2.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota	107
<b>BAB 5</b>	<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>115</b>
A.	Pengantar	115
B.	Putusan Pengadilan	117
1.	Putusan Akhir	118
2.	Putusan Sela	118



C. Putusan Mahkamah Konstitusi	119
D. Perkembangan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi	120
1. Putusan Mengabulkan Sebagian	125
2. Putusan Konstitusional Bersyarat	129
3. Putusan Inkonstitusional Bersyarat	134
4. Putusan Pemberlakuannya Ditunda	137
5. Putusan Merumuskan Norma Baru	141
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	165
INDEKS	221
TENTANG PENULIS	223



# 1

## MAHKAMAH KONSTITUSI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

### A. Pengantar

Di setiap negara demokrasi yang berdasar atas hukum, kekuasaan kehakiman memegang peran penting. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan perkembangan terkini dari gagasan negara hukum, terdapat tiga substansi pokok yang menjadi penopang gagasan ini yang ketiganya saling berkaitan. *Pertama*, gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Dalam substansi ini terkandung pengertian bahwa aparat negara bekerja dalam suatu *framework* yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. *Kedua*, substansi yang memuat gagasan legalitas formil. Gagasan ini menekankan keharusan adanya suatu tata tertib (*order*) yang aturannya dibuat dan dipertahankan oleh negara. *Ketiga*, substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang berkuasa, bukan manusia. Dalam gagasan ini terkandung pengertian bahwa dalam negara hukum itu hukum melindungi setiap individu dari perilaku tak terduga atau tak berdasar individu-individu lainnya, baik individu itu dalam kapasitas sebagai aparat negara maupun sebagai sesama warga negara. Oleh karena itu, munculnya gagasan negara hukum dan pemisahan kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman atau peradilan selalu ditekankan harus



Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada suara mayoritas. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi karena dapat menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang rasional, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru menjadi salah satu esensi demokrasi.<sup>9</sup> Mekanisme *judicial review* yang dilakukan banyak negara dijalankan oleh MK merupakan mekanisme untuk membatasi dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.<sup>10</sup> Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Kelsen menyatakan:<sup>11</sup>

*The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of this organ – it is “unconstitutional”. There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called “constitutional court”....*

## B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat dipahami dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi

<sup>9</sup>*Ibid.*, dalam David Wood, *Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (eds.), *Interpreting Constitution*, (NSW: The Federation Press, 1996), hlm. 171-183.

<sup>10</sup>*Ibid.*, dalam Jose H. Choper, *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1980), hlm. 4-7. Keberadaan MK dikenal sebagai fenomena abad ke-20 dan pada umumnya dibentuk di negara-negara yang telah mencapai tahap akhir transisi demokrasi yang salah satu cirinya adalah penerimaan mekanisme konstitusi untuk menjamin hak dan kebebasan dasar warga negara serta pembatasan kekuasaan negara. Lihat, I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 3.

<sup>11</sup>*Ibid.*, dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 157.

3. sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
4. sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's*); dan
5. sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap perkara:<sup>25</sup>

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Presiden Wakil telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD.

### C. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang MK, dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Di bawah ini adalah gambaran struktur organisasi MK sebagai berikut.

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

tugas substantif yang meliputi perkara, persidangan dan pelaksanaan ketetapan-ketetapan dan perintah hakim untuk pemanggilan, pemberitahuan dan pemuatan putusan-putusan tertentu dalam Berita Negara menurut undang-undang. Oleh karena tugas pokok Kepaniteraan tersebut menyelenggarakan administrasi pelaksana tugas-tugas substantif MK dalam menyelenggarakan peradilan maka tugas administrasi tersebut disebut dengan “Administrasi Yustisial”.

## 1. Hakim Konstitusi

Sembilan hakim konstitusi menyelenggarakan kekuasaan atau kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945. Penyelenggaraan peradilan MK dilaksanakan oleh sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden. Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR dan Presiden harus memerhatikan ketentuan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.<sup>27</sup> Susunan hakim konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota serta tujuh hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama dua tahun enam bulan. Dalam UU MK juga ditegaskan bahwa sebelum Ketua dan Wakil Ketua MK terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Sebagai pelaksana kekuasaan atau kewenangan MK, hakim konstitusi merupakan pejabat negara. Selain itu kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota hakim konstitusi berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.

Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Persyaratan tersebut menjadi harapan dan kepercayaan

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 19.

besar dari masyarakat terhadap MK untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus dijaga oleh hakim konstitusi sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan peradilan di MK. Awal berdirinya MK juga ditandai dengan para hakim yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dalam bidang konstitusi sehingga menghasilkan beragam terobosan guna mewujudkan keadilan konstitusional yang substantif sehingga MK menjadi lembaga peradilan yang diandalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.<sup>28</sup>

Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>29</sup> Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: (1) pejabat negara lainnya; (2) anggota partai politik; (3) pengusaha; (4) advokat; atau (5) pegawai negeri.

## 2. Kepaniteraan

Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK.<sup>30</sup> Adapun tugas teknis administratif peradilan<sup>31</sup> meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidangnya.

<sup>28</sup>Rosita Indrayati, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi", Universitas Jember, Jurnal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 1, April 2017, hlm. 2.

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 22.

<sup>30</sup>Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2.

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 7A ayat (2).

Panitera MK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MK. Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, Panitera Pengganti Tingkat II, dan pejabat fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera.

### 3. Sekretariat Jenderal

Selain Kepaniteraan, MK juga didukung oleh Sekretariat Jenderal oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif MK. Tugas teknis administratif tersebut meliputi:<sup>34</sup>

- a. koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
- b. penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antarlembaga;
- d. pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:<sup>35</sup>

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

<sup>34</sup>Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>35</sup>Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 11 ayat (3).

#### D. Pelaksanaan Tugas Mengadili

Pelaksanaan administrasi yustisial pada prinsipnya menyertai pelaksanaan tugas substantif, yakni tugas penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh MK. Secara garis besar pelaksanaan tugas substantif tersebut dimulai dari penerimaan perkara yang diikuti dengan penjadwalan persidangan. Berdasarkan UU MK, sebelum persidangan pemeriksaan tentang pokok perkara, MK menyelenggarakan pemeriksaan pendahuluan guna melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan mengenai materi permohonan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Pemohon diberikan nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, apabila ternyata permohonan belum lengkap dan belum jelas. Di samping itu, sidang MK mengenal adanya sidang pleno dan sidang panel. Sidang pleno bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadiri oleh sembilan atau sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. Sebelum sidang pleno, MK dapat membentuk panel yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga hakim konstitusi. Panel tersebut bersidang untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya disampaikan dan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Sidang pleno maupun sidang panel bersifat terbuka untuk umum. Apabila permohonan telah lengkap dan jelas maka dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan persidangan tersebut MK memeriksa pokok permohonan dengan mendengar Pemohon dan pihak-pihak lain serta pembuktian menurut undang-undang.

Satu hal yang merupakan ketentuan yang lebih modern adalah bahwa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu telah menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>38</sup> Oleh karena itu, ketika MK menyelenggarakan persidangan jarak jauh (*teleconference*), tidak terdengar adanya kontroversi pendapat tentang persidangan

---

<sup>38</sup>Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 36 ayat (1) huruf f.

tersebut. Setelah hakim memperoleh informasi yang cukup mengenai hal-hal berkaitan dengan permohonan, pemeriksaan persidangan dianggap cukup dan dilanjutkan dengan RPH guna membahas putusan yang akan dijatuhkan terhadap suatu permohonan. Rapat tersebut bersifat pleno sehingga untuk mengambil putusan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. Di samping itu, rapat tersebut bersifat tertutup untuk umum. Apabila putusan telah diambil, kemudian diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

### E. Pelaksanaan Administrasi Yustisial

Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam UU MK adalah “permohonan” bukan gugatan seperti dalam hukum acara perdata.<sup>39</sup> Istilah “permohonan” digunakan, menurut Maruarar Siahaan, karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK.<sup>40</sup> Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan memengaruhi hukum dan ketatanegaraan.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada MK.<sup>41</sup> Oleh karena setiap permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, serta dibuat dua belas rangkap.<sup>42</sup> Di dalam permohonan harus diuraikan secara

<sup>39</sup>Tim Penyusun, *Op.Cit.*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 31. Dalam hukum acara perdata terdapat penggugat dan tergugat karena sifat perkara hukum yang mengadili antar pihak yang saling berhadapan (*contentious rechtspraak*). Di dalam peradilan pengujian UU hukum acara yang diatur dalam UU MK menunjukkan tidak adanya pihak yang saling berhadapan. Keberadaan pembentukan UU (Presiden dan DPR) dalam persidangan tersebut adalah sebagai Pihak Terkait yang dapat diminta keterangan, bukan sebagai Termohon yang berhadapan dengan Pemohon.

<sup>40</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1).

<sup>42</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan Pemohon/kuasanya atau Pihak Terkait/kuasanya mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:<sup>43</sup>

1. nama dan alamat Pemohon;
2. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan;
3. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pelaksanaan tugas mengadili dilakukan oleh hakim konstitusi dimulai setelah diterimanya berkas permohonan. Berkas tersebut setelah dipelajari yang kemudian ditetapkan hari sidangnya. Dalam persidangan, hakim konstitusi melakukan tanya jawab kepada Pemohon dan pihak-pihak lain serta melakukan pemeriksaan alat-alat bukti. Pelaksanaan tugas tersebut berakhir dengan diucapkannya putusan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tahapan administrasi yustisial dalam penanganan perkara konstitusi di MK dapat diketahui pada tahapan berikut ini.

### **1. Registrasi**

Tugas administrasi yustisial dimulai sejak adanya pengajuan permohonan. Ketika permohonan diajukan kepada MK, Kepaniteraan MK menerima permohonan tersebut dan mencatatnya di dalam Buku

---

Pasal 29 ayat (2). 12 (dua belas) rangkap permohonan akan didistribusikan kepada seluruh hakim konstitusi, Termohon (jika ada), dan pihak-pihak terkait. Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, permohonan akan disampaikan kepada DPR, Presiden dan MA. Pemberitahuan kepada MA dimaksudkan agar MA menghentikan untuk sementara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang ditangani jika terkait dengan undang-undang yang sedang diuji oleh MK.

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 31 ayat (1).

Penerimaan Berkas Perkara (BPBP). Selain berkas permohonan perkara (*hard copy*) dalam praktik Pemohon juga diminta untuk menyerahkan permohonan dalam bentuk *softcopy* atau *file*. Berkas tersebut diperiksa kelengkapannya. Pemeriksaan yang dilakukan ini bersifat kelengkapan administratif, bukan terhadap substansi permohonan. Segera setelah pemeriksaan, apabila diketahui berkas belum lengkap Pemohon akan diberitahukan bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tersebut Pemohon harus telah melengkapinya. Apabila telah lengkap, permohonan segera dicatat di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal dan jam penerimaan berkas permohonan, nama Pemohon dan pokok perkara.<sup>44</sup>

Setelah itu diterbitkan Akta Registrasi Perkara dan diberikan kepada Pemohon. Salinan permohonan yang telah diregistrasi disampaikan kepada pihak-pihak tertentu menurut undang-undang dalam waktu 7 (tujuh) hari berdasarkan jenis perkaranya. Penyampaian tersebut dibuatkan risalah atau berita acaranya oleh Juru Panggil dalam Kepaniteraan. Apabila dalam tenggat tersebut Pemohon tidak melengkapinya, maka akan diterbitkan Akta Permohonan Tidak Diregistrasi sebagai bukti bahwa perkara tersebut tidak dapat dicatat dalam BRPK.

## 2. Penjadwalan Sidang

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, MK akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Artinya, penetapan jadwal sidang pertama dimaksud adalah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diregistrasi, sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.<sup>45</sup> Penetapan jadwal sidang pertama

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 32 dan Pasal 33.

<sup>45</sup>Tim Penyusun, *Op. Cit.*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 33. Penetapan jadwal sidang pertama dapat dibuat oleh panel hakim atau pleno hakim.

ini harus diberitahukan kepada para pihak menurut undang-undang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, samping itu, pemberitahuan tersebut diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman yang disediakan khusus untuk itu di depan pintu masuk ruang sidang utama gedung MK, juga dilakukan dengan memuat di dalam laman MK, yaitu [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).<sup>46</sup>

Setiap permohonan yang diajukan ke MK dapat ditarik kembali baik sebelum maupun selama sidang pemeriksaan oleh MK. Pada saat suatu permohonan ditarik kembali, Pemohon dimaksud tidak dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud, kecuali dengan alasan konstitusional yang berbeda.<sup>47</sup>

### 3. Pemeriksaan Pendahuluan

Pada hari yang telah ditetapkan, sidang pertama dilaksanakan untuk mengadakan pemeriksaan pendahuluan. Panitera (Panitera Pengganti) mendampingi hakim konstitusi dalam persidangan itu dengan mencatat hasil dan kegiatannya dalam memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Apabila hasilnya permohonan itu belum lengkap dan/atau belum jelas, dicatat pula apa nasihat hakim konstitusi kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Dari catatan tersebut kemudian dibuat Berita Acara Persidangan. Di samping itu, persidangan tersebut juga direkam dan dibuat transkripsinya oleh Transkriptor di Kepaniteraan MK.

Apabila ternyata permohonan tersebut belum lengkap dan/atau belum jelas, Pemohon harus telah melengkapinya dan/atau memperbaikinya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Apabila telah lengkap, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 35.

#### 4. Pemeriksaan Persidangan

Di dalam pemeriksaan persidangan ini Panitera Pengganti mencatat tanya jawab hakim konstitusi dengan Pemohon dan/atau pihak-pihak terkait, baik dari warga masyarakat, pejabat pemerintah maupun pejabat negara dalam rangka pemeriksaan pokok perkara dan mencatat hal ihwal yang terjadi dalam pemeriksaan tahapan berikutnya, yakni tahap pembuktian.

Dalam tahap ini yang dicatat oleh Panitera Pengganti adalah kegiatan hakim konstitusi dalam memeriksa surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti, tanya jawab dengan saksi dan ahli serta pemeriksaan alat bukti yang lain. Seperti dalam tahap sebelumnya, tahap ini direkam dan dibuatkan transkripsi serta berita acara. Berapa kali dan/atau berapa lama tahap pemeriksaan ini berlangsung bergantung pada kompleksitas permohonan, kesiapan Pemohon dan kepastian cukupnya informasi yang telah diperoleh dari persidangan tersebut.

#### 5. Rapat Permusyawaratan Hakim

Setelah informasi mengenai permohonan melalui pemeriksaan persidangan dianggap cukup, maka hakim konstitusi segera akan mengambil putusan terhadap permohonan. RPH untuk pengambilan putusan akhir dalam sengketa yang dihadapkan kepadanya harus memenuhi kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. Ini terjadi hanya karena adanya hal-hal luar biasa, baik karena sakit atau halangan tetap yang belum dapat diatasi sementara. Dalam hal biasa, kuorum itu harus dengan pleno lengkap yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang hakim.

RPH tahap pertama akan lebih dahulu mendengarkan laporan panel hakim yang menangani perkara tersebut yang akan melaporkan hasil-hasil pemeriksaan perkara, baik mengenai *legal issue* maupun pendapat ahli dan keterangan saksi. Setelah itu, hakim konstitusi menyampaikan pendapat hukum yang disampaikan secara tertulis dan diperdengarkan di dalam RPH. Ketua sidang pleno RPH akan lebih

dahulu memetakan pendapat yang dikemukakan dengan membuat peta pendapat yang sama dan berbeda. Akan selalu diusahakan musyawarah yang sungguh-sungguh di antara hakim konstitusi dengan saling mengemukakan argumen yang berusaha mendekatkan pandangan-pandangan yang berbeda. Apabila tidak mencapai mufakat, maka ketua sidang pleno RPH akan mengambil kebijakan terakhir dengan melakukan pemungutan suara.<sup>48</sup>

Pengambilan putusan dilakukan di dalam RPH. Rapat tersebut bersifat tertutup untuk umum. Untuk itu Kepaniteraan menghimpun semua transkripsi atau risalah dan berita acara persidangan sebagai sumber informasi. Kepaniteraan mencatat pokok-pokok bahasan dan kesimpulan dalam musyawarah dan merekam jalannya musyawarah. Tahap berikutnya Panitera Pengganti mendampingi hakim konstitusi dalam menyusun (*drafting*) putusan. Setelah *draft* putusan selesai, kemudian dilakukan *editing* dalam rapat sebagai finalisasi.<sup>7</sup>

## 6. Sidang Pembacaan Putusan

Bersamaan dengan finalisasi putusan, Kepaniteraan merencanakan jadwal pembacaan putusan. Apabila jadwal telah selesai tersusun, Kepaniteraan MK melalui Juru Panggil segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon dan pihak-pihak terkait menurut undang-undang untuk menghadiri sidang pembacaan putusan.


Di dalam sidang pembacaan putusan tersebut Panitera Pengganti mendampingi hakim konstitusi dan mencatat hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, dan atas dasar itu kemudian disusun berita acara persidangan. Transkriptor merekam jalannya persidangan dan setelah itu menyusun transkripsi atau risalah persidangan.

## 7. Setelah Pembacaan Putusan

Putusan yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tersebut dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak pembacaan, salinannya harus disampaikan kepada Pemohon dan

---

<sup>48</sup>Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, *Hukum Acara.....*, hlm. 243-244.



# 2

## HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. Pengantar

Hukum acara atau hukum formil merupakan salah satu jenis norma hukum dalam kesatuan sistem norma hukum. Hukum acara menentukan berjalan tidaknya proses penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hukum dari suatu lembaga. Hukum materiil tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hukum acara yang dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dalam suatu proses hukum.

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*Constitutional Court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. *Pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya,



Pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan dalam praktik, yakni putusan MK. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 UU MK yang memberikan kewenangan MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Adapun pembagian ketentuan hukum acara dalam UU MK adalah Pasal 28 sampai dengan Pasal 49 UU MK memuat ketentuan hukum acara yang bersifat umum untuk seluruh kewenangan MK. Selebihnya merupakan ketentuan hukum tentang acara yang berlaku untuk setiap kewenangan MK, yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU MK untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU MK untuk memutus pembubaran partai politik, Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU MK ketentuan hukum acara tentang kewajiban MK untuk memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai adanya pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, kemudian yang terakhir ini berlaku juga ketentuan dalam Pasal 7B UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas.

## **B. Ketentuan Hukum Acara Umum**

Hukum acara yang diatur dalam UU MK memuat aturan umum beracara di muka MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut UU MK dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Hukum Acara MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara bersifat umum dan khusus. Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan.

putusan dalam sidang terbuka untuk umum ini merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan.<sup>63</sup>

Dalam hukum acara umum proses penerimaan dan pemeriksaan di MK dapat diketahui sebagai berikut.

## 1. Pengajuan Permohonan

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. ditulis dalam bahasa Indonesia;
- b. ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau kuasanya;
- c. dalam 12 (dua belas) rangkap;
- d. memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya:
  - 1) pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
  - 2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) pembubaran partai politik;
  - 4) perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau
  - 5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- e. sistematika uraian;
  - 1) nama dan alamat Pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak);

---

Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5).

<sup>63</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (6).

- 2) dasar-dasar permohonan (*posita*), meliputi terkait dengan;
    - a) kewenangan;
    - b) kedudukan hukum (*legal standing*);
    - c) pokok perkara;
  - 3) hal yang diminta untuk diputus (*petitum*) sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan;
- f. dilampiri alat-alat bukti pendukung.

## 2. Alat Bukti

Undang-Undang MK hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti,<sup>64</sup> baik yang diajukan Pemohon, Termohon atau Pihak Terkait. Tidak ditentukan siapa yang harus membuktikan sesuatu. Oleh karena itu, berlaku prinsip umum hukum acara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikannya. Dengan demikian, pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang terbatas”.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 36 UU MK menguraikan alat bukti yang digunakan oleh para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti tersebut disesuaikan dengan sifat Hukum Acara MK sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara PTUN.<sup>66</sup> Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke MK adalah:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;

---

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 45 ayat (2).

<sup>65</sup>Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, *Hukum Acara.....*, hlm. 156.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

### 3. Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang pertama harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam buku register sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU MK. Sidang pertama tersebut adalah sidang untuk pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam sidang pertama ini MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

Pemeriksaan pendahuluan adalah satu pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dan dihadiri Pemohon untuk mempersiapkan permohonan tersebut secara lengkap sebelum diadakan persidangan, baik untuk mendengarkan keterangan dari pemerintah, DPR, maupun Pihak Terkait dengan cara yang efektif, efisien dan lancar. Sifat pemeriksaan pendahuluan adalah informatif, dalam arti pemeriksaan pendahuluan dimaksud untuk memberi penjelasan dan memperoleh informasi sehingga masalah yang diajukan dapat dipahami secara baik dan benar oleh hakim maupun oleh Pemohon sendiri. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut kebanyakan melihat dasar *legal standing* Pemohon dan uraian *posita* maupun *petitum* permohonan.<sup>69</sup>

Pemeriksaan ini dilakukan oleh panel atau pleno dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata materi permohonan itu tidak lengkap dan/atau tidak jelas, maka menjadi kewajiban MK memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaikinya. Untuk itu kepada Pemohon diberikan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.<sup>70</sup> Dalam praktik yang terjadi selama ini, sesungguhnya pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara memerlukan sejumlah perbaikan, dalam arah maupun *item* yang harus dipersiapkan baik oleh Pemohon maupun oleh MK sendiri sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh pleno.

<sup>69</sup>Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, *Hukum Acara....*, hlm. 124.

<sup>70</sup>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

Sejumlah hal yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pemeriksaan pendahuluan adalah hal-hal antara lain:<sup>71</sup>

- a. pemeriksaan kualifikasi Pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa;
- b. kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon berdasarkan Pasal 51 UU MK;
- c. penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk dalam hal ini integrasi perkara-perkara yang mempunyai *posita* dan *petitum* yang sama menyangkut undang-undang yang sama;
- d. kebutuhan perubahan permohonan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik atas saran hakim maupun atas keinginan Pemohon sendiri;
- e. *statement of constitutional issues* (masalah konstitusi yang diajukan);
- f. alat-alat bukti yang diajukan secara *full disclosure*;
- g. saksi dan ahli yang pokok-pokok pertanyaannya mendukung permohonan yang telah diajukan dahulu;
- h. jumlah saksi dan ahli yang relevan harus dibatasi;
- i. pengaturan jadwal persidangan dan tertib persidangan.

Sidang pleno yang menjadi lanjutan pemeriksaan pendahuluan adalah satu sidang yang harus ditentukan setelah pemeriksaan pendahuluan secara pasti menentukan bahwa permohonan Pemohon layak dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pemeriksaan persidangan.

#### 4. Pemeriksaan Persidangan

Sesuai dengan asas *audi et alteram partem* maka pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberi keterangan dan menyatakan pendapatnya tentang permohonan dari Pemohon tersebut. Hal ini tentu akan dilakukan dengan pemberitahuan pada pemerintah, DPR maupun Pihak Terkait tentang adanya permohonan tersebut

---

<sup>71</sup>Maruarar Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 125.

## 5. Putusan

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.<sup>72</sup> Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>73</sup> Karenanya dalam UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Terdapat 2 (dua) jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili yang disebut dengan putusan akhir, dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim.<sup>74</sup> Di MK juga dikenal *beschikking* yang di pengadilan biasa dinamakan penetapan, tetapi di MK disebut dengan “ketetapan”. Bentuk ini dibuat sebagai penyelesaian sengketa yang menyangkut dengan penyelesaian karena dicabutnya permohonan atau karena setelah dipanggil Pemohon tidak hadir sehingga permohonan itu dinyatakan gugur. Terdapat juga ketetapan yang dikeluarkannya sebagai putusan persiapan (*preparatoire*) yang hanya untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif, misalnya menggabungkan dua atau lebih perkara permohonan.<sup>75</sup>

<sup>72</sup>M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 48.

<sup>73</sup>Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.

<sup>74</sup>Tim Penyusun, *Op. Cit.*, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, hlm. 51.

<sup>75</sup>Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

## C. Ketentuan Hukum Acara Khusus

Perselisihan yang dibawa ke MK sesungguhnya memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari oleh peradilan biasa. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya, meskipun andai kata permohonan diajukan oleh seseorang atau individu tertentu. Keputusan yang diminta oleh Pemohon dan diberikan oleh MK akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai orang seorang atau individu yang mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Terutama sekali dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD. Di bawah ini akan diuraikan hukum acara khusus untuk masing-masing kewenangan MK yang diberikan oleh UU MK.

### 1. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Dalam praktiknya, pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945, pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang mengatur pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU merupakan kewenangan MA. Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan MA, tetapi untuk pengujian UU terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan MK.<sup>96</sup>

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan MK adalah bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa “UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden”.

<sup>96</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Op. Cit., hlm. 81.

Pengujian UU terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan MK diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK berupa pengujian formil dan pengujian materiil. Beberapa pakar hukum mendefinisikan pengujian formil, Prof. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum yang dapat disebut pengujian formil (*formeele toetsing*) tidak hanya mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, dan pemberlakuan UU.<sup>97</sup> Sedangkan Sri Soemantri dan Harun Alrasid<sup>98</sup> Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK mengatur mengenai pengujian formil, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Sedangkan pengujian materiil menentukan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>99</sup> Pengujian UU terhadap UUD 1945 tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja, akan tetapi UUD 1945 harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.<sup>100</sup>

Dalam praktik ketentuan tersebut tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul. Karena itu berdasar Pasal 86 UU MK, MK yang diberikan kewenangan mengatur, telah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) guna melengkapi hukum acara yang telah ada, yakni dengan PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

## 2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Di dalam mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara melalui MK menunjukkan bahwa

<sup>97</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 62-63.

<sup>98</sup>Ph. Kleintjes, sebagaimana dikutip Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 28.

<sup>99</sup>Indonesia, *UU MK*, Pasal 51 ayat (3) huruf b.

<sup>100</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, *Op. Cit.*, hlm. 29.

DPD sebagai Pemohon terhadap DPR dan Presiden sebagai Termohon I dan Termohon II yang keberatan terhadap pemilihan dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### 3. Pembubaran Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang disebut sebagai Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. Oleh sebab itu, partai politik merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat perlembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945 mendorong berbagai pihak untuk mendirikan partai politik. Persyaratan mengenai pendirian partai politik telah ditentukan oleh peraturan perundangan. Warga negara berhak secara konstitusional untuk berserikat,<sup>104</sup> termasuk di dalamnya adalah membentuk partai. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik apabila ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 68 ayat (1) UU MK menetapkan bahwa pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam

---

<sup>104</sup>Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

yang bersangkutan dan pemerintah mengumumkannya dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima MK. Di samping itu, pemerintah wajib melaksanakan dengan membatalkan pendaftaran partai politik tersebut.

#### 4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berdasarkan ketentuan dalam UU MK meliputi, PHPU legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditegaskan “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sejak ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang *a quo* bahwa Pilukada merupakan rezim Pemilu maka penyelesaian sengketa Pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>105</sup>

Ketentuan tentang siapa yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK adalah:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum.

---

<sup>105</sup>Semula sengketa perselisihan hasil Pilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”.

- e. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
- f. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

Ketentuan ini pun berlaku untuk pengajuan keterangan Pihak Terkait. Akan tetapi, sebelum Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis Pihak Terkait, terlebih dahulu Pihak Terkait harus menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik.

## **5. Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**


Salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan tersebut, apabila DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Usul tersebut dapat diajukan kepada MPR setelah terlebih dahulu DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat tersebut dan tentunya setelah MK menyatukan putusan.<sup>110</sup>

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU MK maka Pemohon dalam perkara tersebut adalah DPR, dan materi permohonannya adalah dugaan:

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau

---

<sup>110</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B ayat (1) dan ayat (2).



# 3

## PERKEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PRAKTIK

### A. Pengantar

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hal ini berarti MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kewenangan konstitusional MK melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan

negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya menggunakan hukum acara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>113</sup>

Hukum acara yang diatur dalam UU MK memuat aturan umum beracara di muka MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut UU MK. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

## **B. Pengajuan Permohonan**

### **1. Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang**

Salah satu kewenangan MK yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945 dan UU MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dapat dilakukan secara formil maupun pengujian secara materiil. Pengujian secara formil mencakup pengujian mengenai proses pembentukan atau penyusunan undang-undang, sedangkan pengujian materiil, pengujian terhadap materi muatan undang-undang terhadap UUD 1945.

---

<sup>113</sup>Hukum Acara MK diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Partai Politik, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

*sebagaimana undang-undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik formil maupun materiil, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian. Bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu undang-undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang”.*

## **2. Sengketa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tidak hanya memeriksa hasil Pemilukada, tetapi juga proses Pemilukada. Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, yang diajukan oleh Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono.

Dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilukada tersebut, MK menegaskan tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD Jawa Timur) sendiri di bawah pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, MK menegaskan bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh MK adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian

dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Larangan bagi MK untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemiluakada harus diartikan bahwa MK tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada “hasil penghitungan suara”.

Bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran MK dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh sebab itu, MK berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemiluakada (*vide* Penjelasan Umum UU MK).

## **C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

### **1. Menguji Undang-Undang**

Dalam praktik dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan putusan hukum, yaitu keputusan normatif yang berisi

- c. Bahwa Pasal 50 UU MK meskipun berada dalam pengaturan hukum acara, namun substansinya adalah pengaturan tentang kewenangan MK.
- d. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan untuk membatasi kewenangan MK dalam pengajuan konstiusionalitas UU.
- e. Pasal 50 UU MK menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena adanya tolok ukur ganda dalam sebuah sistem hukum mengenai pengujian UU sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.
- f. UU sebagai pelaksanaan UUD 1945 justru telah mereduksi kewenangan MK yang secara tegas telah ditentukan oleh UUD 1945.
- g. MK adalah organ konstiusional, maka kewenangan konstiusionalnya tidak dapat direduksi oleh UU.

Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 adalah putusan perihal permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sekaligus. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, sebagaimana diuraikan di atas menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Pasal 50 UU MK telah menimbulkan tolok ukur ganda dalam sistem hukum Indonesia dengan tetap membiarkan berlakunya suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Sejak putusan MK yang terakhir tersebut, maka secara efektif tidak terdapat lagi batasan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian.

## **2. Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang adalah sejajar, sehingga materi muatannya sama.<sup>117</sup> Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertanggal 8 Februari 2010, walaupun amar putusan tersebut “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, namun dalam pertimbangannya menyatakan MK berwenang melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru; (b) hubungan hukum baru; dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian MK berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi undang-undang.

### **3. Mahkamah Konstitusi Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Dalam perkembangannya, kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum diperluas tidak hanya Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, tetapi juga memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Berdasarkan Pasal 236C

---

<sup>117</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang substansinya, antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada. Dalam hubungan itu, MK berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis, baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas Pemilu yang berlaku secara umum.

Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara Pilkada secara langsung, maka menurut MK sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber-jurdil*) yang diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Terhadap pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori Pemilu yang secara formil terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal *a quo*, MK berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun, demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku.

## **D. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

### **1. Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang**

Ketentuan Pasal 51 UU MK menegaskan bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang (PUU) yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian

[3.7] Menimbang pula, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan.

Pertimbangan tersebut sebagai dasar dan tolok ukur berupa ketentuan mengenai subjek dan syarat apakah seseorang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian UU di MK atau tidak.

## 2. Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Salah satu perkembangan yang pernah diputus oleh MK dalam hal siapa yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan perselisihan hasil Pemilukada adalah bakal pasangan calon dalam Pemilukada. Bakal pasangan calon dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilukada ke MK. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, bertanggal 21 September 2011, yang amarnya:

# 4

## PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

### A. Pengantar

Sejarah sistem pemilihan kepada daerah di Indonesia dapat kita ketahui sejak pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Secara singkat sejarah pemilihan kepala daerah sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>118</sup> Namun, sejak berlakunya

---

<sup>118</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang pengganti undang-undang mengenai pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang *a quo*, menyatakan: Pasal 15 “(1) Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-Fraksi depan Menteri Dalam Negeri. (2) Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya 2 (dua) orang untuk diangkat salah seorang di antaranya. (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 16 “(1) Kepala Daerah Tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan

DPRD). Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah mundur di bidang pembangunan demokrasi sehingga masih dicarikan cara untuk menguji keputusan tersebut melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke MK.<sup>126</sup> Bagi sebagian pihak yang lain, pemilihan kepada daerah tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Akan tetapi, satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pilkada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: *Pertama*, Pilkada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. *Kedua*, Pilkada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi, padahal jika Pilkada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada.

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat perubahan Pilkada menjadi Pemilukada dan kemudian kembali lagi Pilkada.

## B. Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 1998 adalah tanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang sentralistik. Setelah itu semangat berbangsa dan bernegara berubah menjadi desentralistis atau pemerataan kekuasaan di daerah-daerah tidak hanya terpusat di Ibu Kota Negara, Jakarta.<sup>127</sup> Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan

---

<sup>126</sup>Undang-Undang Pilkada diajukan ke MK untuk diuji dengan menggunakan batu uji UUD 1945 pada....

<sup>127</sup>Ketentuan Umum dalam Pasal 1 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: "...e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah".

### C. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Salah satu penanda sebuah negara demokrasi konstitusional adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Konstitusi kita telah menetapkan neraca kedemokratisan penyelenggaraan Pemilu. Artinya, Pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal inilah yang menjadi *core value* dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilihan umum yang tidak dilaksanakan berdasarkan asas-asas tersebut, meskipun dilaksanakan secara demokratis karena diselenggarakan langsung, namun jika abai terhadap kelima asas lainnya dan nilai-nilai Pancasila, maka Pemilu seperti ini akan menimbulkan cacat dan noda pada kanvas demokrasi negara kita. Oleh karena itu, hasil Pemilu dari suatu proses demokrasi yang cacat, dapat dibatalkan keberlakuannya.

Di sisi lain, Pemilu yang demokratis tidak hanya dimaknai apabila Pemilu itu diselenggarakan secara langsung, tetapi juga perlu dimaknai jika Pemilu itu diselenggarakan berdasarkan nilai yang termaktub dalam asas-asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yakni memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga harus dijadikan roh dalam setiap penyelenggaraan Pemilu agar Pemilu yang dilaksanakan tidak anarkis dan tetap demokratis serta lebih beretika, santun dan bermoral. Dengan diakomodasinya Pemilu langsung, berbagai sistem Pemilu disempurnakan untuk memungkinkan rakyat memilih orang-orang yang dikehendaknya. Di antara penyempurnaan sistem Pemilu adalah dianutnya sistem proporsional terbuka di mana rakyat tidak hanya memilih partai politik yang mewakili kepentingannya di parlemen, tetapi juga langsung dapat menentukan sosok personal calon wakilnya.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sinyalemen dibukanya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menginisiasikan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Berdasarkan tafsir *original intent*, maksud kata “demokratis” memuat makna bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah dapat dilakukan melalui DPRD maupun dapat dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dengan

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang isinya secara garis besar akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

## 1. Para Pihak dan Objek Perselisihan

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon. Adapun pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada. Di mana Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.<sup>131</sup>

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan tata cara permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon. Permohonan sekurang-kurangnya memuat mengenai identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada, uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

<sup>131</sup>Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.


## 2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dalam menyelesaikan permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah, setiap permohonan yang masuk ke MK, sebelum diregistrasi, terlebih dahulu Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan. Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan (paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan). Apabila permohonan sudah diregistrasi, maka Panitera mengirim salinan permohonan yang sudah diregistrasi tersebut kepada Termohon, disertai pemberitahuan hari sidang pertama dan permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.

Dalam hal persidangan untuk penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah ini, sidang untuk memeriksa permohonan dapat dilakukan oleh panel hakim dengan sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi atau pleno hakim dengan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Adapun proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan antara lain:

- a. penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu;
- b. jawaban Termohon;
- c. keterangan Pihak Terkait apabila ada;
- d. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan
- e. kesimpulan.

Terhadap persidangan untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pemeriksaan melalui persidangan jarak



**Gambar 2.** Putusan Perselisihan Hasil Pemilu 2008-2014

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi

#### D. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Selanjutnya, dalam perkembangannya, melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada tanggal 19 Mei 2014, MK telah membatalkan dan menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang Pemda tidak mempunyai hukum mengikat (*null and void*). Oleh karena itu, MK tidak lagi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Menurut MK, didasarkan pada tafsir *original intent*, pada dasarnya kewenangan lembaga negara yang secara jelas dan gamblang diuraikan dalam UUD 1945 bersifat limitatif sehingga tak dimungkinkan diberikan kewenangan lain. Apalagi kewenangan lain itu diberikan oleh peraturan setingkat undang-undang yang secara hierarki tingkatannya berada di bawah konstitusi. Oleh karenanya dari perspektif ini, kewenangan MK pun bersifat limitatif sehingga tak bisa tidak, Pilkada bukan merupakan kewenangan MK. Dengan kata lain, Pilkada bukan rezim Pemilu. Lalu, bagaimana jika terjadi perselisihan hasil Pilkada, lembaga mana yang berwenang memeriksa dan mengadilinya? Dalam putusan tersebut, MK sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada pembentuk UU yaitu pemerintah dan DPR.

2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon

3. Penanganan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Pada Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon

Di dalam buku ini, penulis akan menyampaikan terkait hukum acara perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang terakhir digunakan oleh MK yaitu pada tahun 2018.

### **1. Para Pihak dan Objek Permohonan**

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil kepala daerah adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan Termohon adalah lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan baik yang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon adalah:



jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Perbedaan perolehan suara tersebut adalah antara suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KPI Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota**


Di dalam hukum acara penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 (PMK 5/2017), telah diatur mekanisme pengajuan permohonan Pemohon dalam penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah pada Bagan 2.

Di dalam PMK 5/2017 mengatur bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan selama 3 hari kerja sejak pengumuman keputusan tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Setelah permohonan diajukan oleh Pemohon, MK berwenang untuk memeriksa kelengkapan permohonan Pemohon. Apabila permohonan Pemohon dinyatakan lengkap maka MK menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL) yang kemudian dicatat di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak lengkap, maka MK akan menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL), yang kemudian Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki/



DUMINY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



# 5

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### A. Pengantar

Ide dibentuknya MK bertujuan sebagai peradilan yang memiliki wewenang dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>132</sup> Peradilan konstitusi sendiri memiliki beberapa fungsi salah satunya menjaga keluhuran atau keajekan konstitusi (UUD 1945). Peraturan perundang-undangan harus diuji karena dalam norma hukum kemungkinan terdapat norma kabur sehingga menimbulkan multitafsir, kemungkinan terdapat konflik norma atau bertentangan (*vertical* atau *horizontal*) dan yang terakhir adalah kemungkinan adanya norma kosong atau belum diatur.

Pada dasarnya ide dibentuknya sistem peradilan konstitusi (*verfassungsgerichtscho*p) ini dilatarbelakangi oleh *stufenbau theory* yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919 yang di mana teori tersebut menegaskan bahwa peraturan yang kedudukannya lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dapat

---

<sup>132</sup>Dalam *Stufenbau Theory*, Hans Kelsen menegaskan bahwa norma yang paling tinggi menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan harus didasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi.

Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara konstitusional menggunakan hukum acara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Proses pemeriksaan perkara tersebut berakhir setelah diucapkan putusan MK. Putusan MK telah mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya pemeriksaan perkara di MK. Terkait dengan perkembangan putusan MK tersebut, di bawah ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai putusan pengadilan pada umumnya sebelum menguraikan perkembangan putusan MK.

## B. Putusan Pengadilan

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sementara itu, akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.<sup>135</sup> Dalam konteks hukum acara peradilan biasa, putusan mengakhiri sengketa yang dihadapkan pada hakim dalam tingkat tertentu, akan tetapi masih belum tentu memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih diberikannya hak dan kesempatan upaya hukum kepada para pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Di lain pihak satu putusan yang belum mengakhiri sengketa tersebut, dinamakan “putusan sela”. Di MK dikenal juga *beschikking* yang diperadilan biasa dinamakan penetapan, tetapi di MK di sebut dengan “ketetapan”.<sup>136</sup>

<sup>135</sup>Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 157.

<sup>136</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006), hlm. 236.

## Jenis Putusan Pengadilan

Ada berbagai jenis putusan hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut.

### 1. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Ada beberapa putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- a. putusan gugur;
- b. putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*;
- c. putusan tidak menerima;
- d. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.

### 2. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan Panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat mengubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan

biaya sendiri. Jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan tersebut dapat disebut putusan gugur. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau Pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan atau permohonan.

### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa tugas pokok MK adalah mengadili yang meliputi menerima, memeriksa dan memutus perkara konstitusional yang diajukan kepadanya. Hakim konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan MK bertugas menerima dan memeriksa perkara sehingga hakim harus pasif atau menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Putusan MK wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan ketetapan dalam hal, permohonan tidak merupakan kewenangan MK untuk mengadili perkara yang dimohonkan dengan amar ketetapan “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon” atau Pemohon menarik kembali permohonan dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon ditarik kembali”. Dalam hal putusan MK menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK maka amar putusan MK “Menyatakan permohonan tidak dapat diterima”. Namun, apabila MK berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan maka amar putusan MK “Menyatakan permohonan dikabulkan”.

Permohonan Pemohon yang dikabulkan oleh MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan hal proses pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 maka amar putusan MK “Menyatakan permohonan dikabulkan”.

Selain itu apabila dalam hal undang-undang dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, maka amar putusan MK “Menyatakan permohonan ditolak”. Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

#### **D. Perkembangan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi**

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Satu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau putusan tersebut berisi hukuman terhadap Termohon untuk melakukan satu prestasi. Putusan *declaratoir* adalah putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat *declaratoir*. Hakim dalam hal ini menyatakan permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sedangkan putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. Menyatakan satu undang-undang tidak mempunyai

bersifat final dan mengikat, dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan MK juga ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan MK bersifat final yang berarti:

- secara langsung memperoleh kekuatan hukum;
- karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK;
- karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan mengikat. Artinya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta-merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Dalam praktik telah terjadi perkembangan model dan amar putusan MK. Di bawah ini adalah beberapa perkembangan model putusan MK, antara lain sebagai berikut.

### **1. Putusan Mengabulkan Sebagian**

Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Selain itu, putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa putusan MK yang mengabulkan atas permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bersifat '*declaratoir contitative*'. Artinya dengan adanya putusan MK yang mengabulkan permohonan atas pengujian undang-undang tersebut dapat menciptakan hukum yang baru atau meniadakan hukum yang sudah ada, sehingga melalui putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, MK dapat menciptakan hukum yang baru. Mahkamah Konstitusi tidak

- Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "... kepada DPRD";
- Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "... oleh DPRD" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

## 2. Putusan Konstitusional Bersyarat

Model putusan konstitusional bersyarat yang pertama kali dimuat pada bagian amar putusan yakni dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya. Untuk putusan-putusan MK selanjutnya yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan baik sebagian maupun seluruhnya dan dapat dikategorikan sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), setidaknya ada empat putusan, yaitu Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 bertanggal 22 September 2010, Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 bertanggal 10 November 2010.

Di bawah ini adalah contoh amar putusan dengan model putusan konstitusional bersyarat, antara lain sebagai berikut.

### *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008*

*"Mengadili:*

*Mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian;*

### 3. Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Selain mempraktikkan putusan model konstitusional bersyarat, dalam perkembangannya dalam melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK juga mengenalkan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan model tersebut merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian, pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh *addresaat* putusan MK. Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan *addressat* putusan MK dalam memahami putusan model tersebut. *Addressaat* putusan MK sering kali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (*ratio decidendi*) dikarenakan dalam amar putusan atau *dictum* dinyatakan permohonan ditolak sehingga *addressat* putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.

Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikkan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f UU Pemda yang melarang seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala jika pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), melanggar

(i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

#### 4. Putusan Pemberlakuannya Ditunda

Di dalam khazanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep *limited constitutional* yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan model putusan *conditionally constitutional* ataupun model putusan *conditionally unconstitutional* yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan peradilan konstitusi, maka model putusan *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena disadarkan atas pertimbangan kemanfaatan.

Dalam praktik, MK pernah mengeluarkan model putusan tersebut, yakni dalam Putusan MK Nomor 016-PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) telah melahirkan dualisme Pengadilan Tipikor dan kekeliruan landasan konstitusional pembentukan Pengadilan Tipikor yang seharusnya diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan alasan tersebut, MK menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, karena beberapa alasan substansial berkaitan dengan upaya

- Mengabulkan permohonan para Pemohon I, II, dan V untuk sebagian;
- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571) sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai batas tertinggi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon I, II, dan V untuk selebihnya.”

## 5. Putusan Merumuskan Norma Baru

Putusan MK yang merumuskan norma baru pada prinsipnya bahwa dalam model putusan tersebut MK mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi, suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahfud MD,<sup>141</sup> MK boleh saja membuat

<sup>141</sup>Abdul Latif, dkk., *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. xi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress. 2005.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. 2008.
- Asyari, Syukri dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian, Pengelolaan Teknologi

Informasi dan Komunikasi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013.

Choper, Jose H. *Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court*. Chicago and London: The University of Chicago Press. 1980.

Fadjar, Abdul Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan, Buku 1*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.

Indrayati, Rosita. "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi". *Jurnal Lentera Hukum*, Universitas Jember Volume 4, Issue 1, April 2017.

Kelsen, Han. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell. 1961.

Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

Latif, Abdul, dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.

Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.

\_\_\_\_\_. *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress. 2018.

Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-3. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006.

- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1986.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Konpress. 2011.
- Supriyadi, Dedi. *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Syahrani, Ridwan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1998.
- Wood, David. *Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles*, dalam Charles Sampord and Kim Preston (eds.), *Interpreting Constitution*. NSW: The Federation Press. 1996.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid I. Jakarta: Yayasan Prapanca. 1959.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 tentang Penetapan Sembilan Hakim Konstitusi Untuk Pertama Kali, yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., Prof. Mukthie Fadjar, S.H., Letjen. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan

Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon.



## Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

<https://nasional.tempo.co/read/46115/mendagri-pilkada-langsung-mulai-2005>.





DUMINY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]